



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 340/V.23/HK/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan angka 1 (satu) Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 045.2/1654/V.23/2022 tentang Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Provinsi Lampung, disebutkan bahwa perlu membentuk Satuan Tugas Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Provinsi Lampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Provinsi Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
 - 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/PK.320/I/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2020 tentang Otoritas Veteriner Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/Bahan Asal Hewan;

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 045.2/1654/V.23/2022 Tentang Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS PENGENDALIAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*) PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*) Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah masing-masing, serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Teluk Betung;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung;
5. Masing-masing Satuan Tugas yang bersangkutan.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN PENYAKIT MULUT
DAN KUKU (FOOT AND MOUTH DISEASE) PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Lampung
2. Komandan Komando Resor Militer 043/Garuda Hitam,
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung
4. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
5. Direktur Bank Indonesia Wilayah Lampung
6. Inspektur Provinsi Lampung
7. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Penanggung Jawab
- Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
- Wakil Ketua I : Kepala Balai Veteriner Lampung
- Wakil Ketua II : Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Lampung
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
- IV. Pelaksana
- A. Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian Penyakit
- Koordinator : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Kesehatan Masyarakat Veteriner Bidang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
3. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Lampung
4. Ketua Perkumpulan Profesi Paramedik Veteriner dan Inseminator Indonesia (Paravetindo) Lampung
5. Subkoordinator Informasi Veteriner pada Balai Veteriner Lampung
6. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

B. Kelompok Kerja Pengawasan Lalu-Lintas Hewan dan Pengamanan Wilayah

- Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
5. Subkoordinator Karantina Hewan Balai Karantina Pertanian Lampung
6. Subkoordinator Pengawasan Obat Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

C. Kelompok Kerja Ekonomi

- Koordinator : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Bina Usaha Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
4. Kepala Balai Inseminasi Buatan Daerah Lampung Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
5. Ketua Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI)
6. Ketua Gabungan Pengusaha Sapi Indonesia (Gapuspindo)
7. Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Lampung

D. Kelompok Kerja Sosial Budaya dan Kehumasan

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Lampung
2. Kepala Bidang Persandian, Pengelolaan, Penyiaran dan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung
3. Kepala UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesmavet dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
4. Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

6. Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Lampung
7. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
8. Dekan Fakultas Peternakan Universitas Tulang
Bawang
9. Ketua Jurusan Fakultas Peternakan Politeknik
Lampung
10. Ketua Perkumpulan Insinyur Peternakan dan Sarjana
Peternakan Indonesia (ISPI) Cabang Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

RINCIAN TUGAS DARI SATUAN TUGAS PENGENDALIAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (FOOT AND MOUTH DISEASE) PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina : Memberikan pembinaan kepada pengarah, penanggungjawab dan pelaksana dalam kegiatan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dalam memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya.
- II. Pengarah : Memberikan arahan kepada penanggungjawab dan pelaksana dalam kegiatan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dalam memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya.
- III. Penanggung Jawab : Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku dalam memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya.
- IV. Pelaksana
- A. Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian Penyakit : a) Menetapkan rencana operasional pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
- b) Melakukan percepatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
- c) Menyiapkan darurat veteriner dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
- d) Mengarahkan sumber daya kesehatan hewan dalam pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
- e) Memberikan edukasi dan informasi pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku serta penanggulangannya; dan
- f) Melaksanakan penugasan lain sesuai arahan pimpinan.

B. Kelompok Kerja
Pengawasan Lalu-
Lintas Hewan dan
Pengamanan Wilayah

- : a) Menetapkan rencana operasional pengawasan lalu lintas hewan dan pengamanan wilayah dalam rangka penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
- b) Melakukan pembatasan dan pengawasan lalu lintas ternak di daerah tertular serta perbatasan lintas daerah;
- c) Melakukan pengamanan wilayah yang tertular PMK;
- d) Melakukan pengawasan dan pengamanan pelaksanaan Kurban 1443 H; dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan.

C. Kelompok Kerja
Ekonomi

- : a) Melakukan mitigasi hambatan dalam perdagangan akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku;
- b) Memberikan alternatif sumber pendapatan peternak yang terdampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku;
- c) Memfasilitasi sarana prasarana biosecurity untuk pemasaran dan pengolahan;
- d) Memastikan ketersediaan ternak menjelang HKBN;
- e) Memperkuat kewaspadaan unit usaha pengolahan hasil dan pemasaran untuk mengurangi dampak kerugian usaha; dan
- f) Melaksanakan penugasan lain sesuai arahan pimpinan.

D. Kelompok Kerja Sosial
Budaya dan
Kehumasan

- : a) Memberikan informasi status perkembangan penyakit di Provinsi Lampung;
- b) Memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat dampak Penyakit Mulut dan Kuku serta penanggulangannya;
- c) Memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat dampak Penyakit Mulut dan Kuku serta penanggulangannya;
- d) Melakukan koordinasi dengan lembaga keagamaan terkait pelaksanaan pemotongan hewan qurban; dan
- e) Melaksanakan penugasan lain sesuai arahan pimpinan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI